

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai ulasan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Atas Pembelian Roti Dengan Sistem *Pre Order* (Studi Kasus pada Toko Rattna’sBakery Desa Wonorejo Demak)”, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

Adapun pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli roti dengan sistem *pre order* di toko Rattna’sBakery Desa Wonorejo Karanganyar Demak menggunakan sistem *pre order*,
 - a. Praktek yang dilakukan oleh pedagang (penjual) yaitu owner memposting produk rotinya lewat media sosial (*instagram, whatsapp, dan facebook*), sedangkan pihak pembeli melihat terlebih dahulu produknya lewat media sosial yang sudah diberikan keterangan spesifikasinya oleh pihak penjual, ketika sudah ada barang yang diinginkan maka pihak pembeli memberitahu bahwa akan membeli produk ini. Setelah pembeli memesan barang pihak penjual akan membuat daftar pesanan supaya tidak tertukar dengan pesanan yang lainnya dan penjual akan memberitahukan estimasi waktu kurang lebih satu minggu setelah melakukan pemesanan.
 - b. Sedangkan praktek jual beli yang dilakukan oleh konsumen yaitu ketika ingin membeli rotinya harus memesan terlebih dahulu dan pemesanannya lewat *chatting* di *whatsapp* dengan diberikan format foto rotinya, jumlah pesanan, alamat, dan nama. Setelah memesan pembeli akan memberikan uang muka dan penjual akan memberikan estimasi waktu kurang lebih 1 minggu.

Dengan penerapan sistem *pre order* tersebut pihak penjual mengalami beberapa permasalahan di dalamnya ketika transaksi jual beli yaitu adanya pembatalan sepihak dan pergantian orderan.

2. Proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen atas pembelian roti dengan sistem *pre order* yaitu Proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen yaitu ketika awal pemesanan pihak pembeli memesan roti A di toko

Rattna'sBakery dengan memberikan DP (uang muka) 50% dan kekurangannya dibayar ketika barangnya sudah tersedia. Pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar kesepakatan, *ijab qabul* dan perjanjian yang telah ditentukan dan diutarakan oleh dua pihak yang bersangkutan serta antara keduanya sudah setuju dengan perjanjian dan *ijab qabul* tersebut. Sebelum pihak penjual membuat daftar pesanan produsen memberitahukan lagi mengenai harga, kualitas, serta estimasi waktu pada tersedianya roti.

Setelah itu, produsen membuat pesannya sesuai dengan *request* yang di minta oleh pembeli. Setelah produk roti yang dipesan sudah jadi dengan estimasi waktu yang telah ditentukan, pihak penjual menginformasikan kepada konsumen melalui *chatting* berupa *Whatsapp* bahwa pesannya sudah ada. Tetapi, pihak pembeli tidak ada respon atau membalas chat dari penjual. Sehingga pihak penjual terpaksa untuk menjual rotinya kepada konsumen lain agar tidak basi dan menurunkan harga jualnya.

3. Faktor-faktor pembatalan sepihak dalam pembelian roti dengan sistem *pre order* yaitu waktu yang diberikan di awal dengan pengiriman barang tidak sesuai, antara foto produk yang di posting di media sosial (*ekspetasi*) dengan produk roti yang nyata (*realita*) tidak sesuai, dekorasi kue yang diberikan masih kurang bagus dan kurang menarik yang ada di toko Rattna'sBakery dan rasa yang diberikan juga masih kurang, sudah memesan di toko roti lainnya, pelayanan yang diberikan kurang bagus dan kurang memuaskan.
4. Menurut hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di toko Rattna'sBakery hukumnya sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan perilaku konsumen termasuk perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) dan termasuk *gharar* (penipuan), serta mengakibatkan kerugian pada pemilik toko. Sehingga pembeli yang telah melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa dan harus ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penjual.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik toko Rattna'sBakery sebaiknya bisa memperbaiki atau meningkatkan sistem order produknya agar tidak ada lagi

- coustamer* yang membatalkan pemesanan produk secara sepihak dan pergantian orderan.
2. Bagi konsumen, alangkah baiknya ketika ingin melakukan transaksi jual beli harus mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli.
 3. Penulis berharap jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan materi yang sama saya harap objeknya dibedakan dan materi yang dipaparkan diperluas lagi.

